

PERPINDAHAN IMAM DIOSESAN DALAM RANGKA KERJASAMA ANTARKEUSKUPAN (KAN. 271 § 1-2)

Alf. Catur Raharso

STFT Widya Sasana, Malang

Abstract:

Can. 271 §§ 1-2 of the 1983 Code speaks about temporary transmigration of diocesan priests. It is a new norm in the Code of Canon Law. The same matter was also regulated by the 1917 Code and subsequent norms, but in a restrictive and cautious way in order to get rid of the absolute priestly ordination and to promote the ecclesiastical discipline among priests. Can. 271 §§ 1-2 has its origin from the teaching of the Second Vatican Council. The Church now promotes the temporary transmigration of priests from a diocese to another, from a region to another, on the one hand to respond to the new, more dynamic pastoral needs of the Church, which need the ministry of priests, and on the other to resolve the shortage of priests in the Catholic world. This canon provides a juridical means for the Church to have a more proportional distribution of priests, both in the world and among the particular Churches. It also expresses communion and cooperation between priests and bishops, and among particular Churches.

Keywords: Ekskardinasi, inkardinasi, perpindahan sementara, komunio dan kerjasama.

Menurut *Annuarium Statisticum Ecclesiae* 2000 jumlah imam diosesan di seluruh dunia ada 265.781. Dari jumlah itu 51,5 % berada di benua Eropa, 30 % di benua Amerika, 10,8 % berada di Asia, 6,7 % di benua Afrika dan 1,2 % di kawasan Oceania¹. Dari data ini bisa dilihat betapa tidak meratanya panggilan imamat dan penugasan imam di dunia. Persoalan distribusi imam yang lebih merata lalu menjadi sangat mendesak sekarang ini. Kawasan Asia, di mana terdapat separuh dari total penduduk dunia, sangat membutuhkan tenaga pastoral dan tenaga imam, meskipun di Asia jumlah panggilan imam meningkat secara konsisten. Saat ini karya misioner diarahkan dan dititikberatkan di kawasan Asia. Benua Eropa harus mengirimkan lagi banyak imamnya ke kawasan Asia? Sekilas agaknya ini pemecahannya. Namun, mereka sendiri membutuhkan tenaga imam untuk mengevangelisasi kembali daratan Eropa yang mulai luntur karakter kristianinya. Lalu kriteria dan sarana apa yang bisa dipakai untuk mendistribusikan secara lebih merata imam-imam diosesan? Cukupkah distribusi geografis atas dasar data-data statistik?

1 Dalam *L'Osservatore Romano*, n. 20, 15 Mei 2002, hlm. 8-10.

1. Jabatan dan fungsi imam menurut Konsili Vatikan II

Konsili Trente (1545-1563) mengkonsep sakramen imam semata-mata berdasar pada dan dalam perspektif kurban Ekaristi, sehingga visi dan misi imam sangat bersifat kultus-sakrifikal: “dari kurban Ekaristi demi/untuk kurban Ekaristi”². Tanpa menentang atau menghapus ajaran Konsili Trente, Konsili Vatikan II menampilkan ajaran tentang imam dalam doktrin kristologis dan eklesiologis yang lebih luas, yakni dalam perspektif dan prospek visi dan misi Gereja sebagai sakramen universal keselamatan, yang diutus ke seluruh dunia untukewartakan Injil Yesus Kristus (LG 1, AG 1). Dengan demikian, hakikat dan pelayanan imam tidak lagi dipahami dalam relasi eksklusif dengan Kristus dan secara sempit dalam kuasa kultus-sakrifikalnya, melainkan dengan berangkat dari misi seluruh umat beriman kristiani (judul bab II *PO: Presbyteratus in missione Ecclesiae*). Dengan demikian, konsep mengenai imam lebih integral, kristologis dan eklesiologis sekaligus: di satu pihak pelayanan imam (imamat ministerial) merupakan partisipasi khusus pada perutusan Yesus Kristus yang diwariskan kepada para Rasul dan para pengganti mereka. Di lain pihak, pelayanan itu diintegrasikan dengan misi seluruh persekutuan Umat beriman kristiani (imamat umum), yang juga menerima mandat misioner dari Kristus.

Konsili Trente tidak atau belum membahas hubungan organik-sakramental antara *Ordo presbyteratus* dan *Ordo episcoporum*, sebagaimana diajarkan oleh Konsili Vatikan II (bdk. *PO 2b, LG 23, CD 4*)³. Dengan mengajarkan bahwa jabatan dan fungsi Uskup adalah sakramen, bahkan kepenuhan dari sakramen imam (LG 21), Konsili Vatikan II mendefinisikan jabatan dan fungsi imam dalam kaitan dan dalam terang sakramentalitas tahbisan Uskup. Melalui tahbisan Uskup diterimakan kepenuhan sakramen imam, sehingga para Uskup secara mulia dan kelihatan mengemban fungsi Kristus sebagai Guru, Gembala dan Imam Agung, dan bertindak atas namaNya (LG, 21). Sedangkan, para imam, yang tidak menerima kepenuhan imam, dalam melaksanakan kuasa tahbisan bergantung pada para Uskup.

Selanjutnya, dengan menekankan *Ordo episcoporum* sebagai sebuah kolegium, Konsili Vatikan II melihat fungsi Uskup tidak secara individual melainkan sebagai anggota kolegium itu, dalam kesamaan, kebersamaan dan persekutuan dengan

-
- 2 Lih. selanjutnya E. Castellucci, “A trent’anni dal decreto «Presbyterorum ordinis»: la discussione teologica postconciliare sul ministero presbiterale”, in *La Scuola Cattolica* 124 (1996) 3-68, 195-261; H. Denis, “La teologia del presbiterato da Trento al Vaticano II, dalam Y. Congar dan J. Frisque, *I preti: formazione, ministero e vita*, Ed. A. V. E., Roma, 1970, hlm. 105-154; T. I. Jiménez Urresti, *Teología conciliar del presbiterado*, Propaganda Popular Catolica, Madrid, 1968.
 - 3 Dalam konsili Trente martabat dan fungsi uskup didefinisikan dengan cara berangkat dari martabat dan fungsi imam. Hakikat imam terletak dalam kuasa mempersembahkan kurban Ekaristi (kuasa atas *Corpus Christi verum*). Dari sudut pandang ini tidak ada perbedaan hakiki antara imam dan Uskup. Uskup memiliki perbedaan atau superioritas atas imam hanya dalam *potestas governandi*, yang diterima lewat jalur ekstra-sakramental, yang dibutuhkan untuk memimpin dan menggembalakan umat (kuasa atas *corpus Christi mysticum*). Para Uskup dipandang sebagai pengganti para Rasul, namun tidak lebih dari imam biasa dalam rahmat sakramental.

semua Uskup dan Gereja partikular lain di seluruh dunia. Demikian juga, dengan menekankan *presbyteratus* sebagai sebuah *Ordo* (= tatanan) dalam kaitan dengan Dewan para Uskup tugas pelayanan imam tidak dilihat secara individual dalam relasi formal-yuridis dengan masing-masing Uskupnya dalam batas-batas teritorial Gereja partikularnya sendiri, melainkan dalam kesatuan dengan seluruh *Ordo episcoporum*, sehingga para imam diosesan bukan saja menjadi rekan kerja bagi Uskupnya masing-masing melainkan rekan kerja dari semua anggota kolegium para Uskup, dalam pelaksanaan tugas perutusan yang diterima bersama-sama (*in solidum*) oleh para Uskup sebagai satu *Corpus episcoporum*. Jadi, dari *Ordo episcoporum* sebagai satu persekutuan jabatan dan fungsi imamat mengalir kepada para imam sebagai sebuah komunio (*Ordo presbyteratus*).

2. Konsep inkardinasi dalam perspektif Konsili Vatikan II dan hukum kanonik

Sebagaimana imamat ministerial merupakan partisipasi khusus pada misi Yesus Kristus sendiri, maka tugas dan pelayanan imam juga ikut memiliki jangkauan luas dan universal dari perutusan yang satu dan sama, yang dipercayakan oleh Kristus kepada para Rasul dan para penggantinya (*PO 10*).

Menurut hukum lama (KHK 1917) perlu-tidaknya seorang Uskup menahbiskan imam ditentukan oleh kebutuhan nyata keuskupannya sendiri⁴. Norma ini muncul dengan maksud utama untuk membasmi praktek penahbisan absolut, yakni yang dilakukan tanpa memberikan tugas atau jabatan gerejawi yang jelas kepada si tertahbis, sehingga imam tersebut bebas berkeliaran ke mana-mana. Maksud dan tujuan norma ini sangat baik, yaitu untuk menegakkan disiplin hidup dan karya dalam diri para imam. Namun, norma itu menjerumuskan ke dalam mentalitas partikularisme, karena setiap Uskup hanya memperhatikan kebutuhan gerejanya sendiri, baik parokial maupun non-parokial yang belum ada imamnya. Kalau semua gereja sudah ada imamnya, maka tidak perlu merekrut atau menahbiskan imam baru. Tentu saja seorang Uskup tidak dilarang untuk menahbiskan imam yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh keuskupannya, asalkan sudah jelas baginya bahwa ada keuskupan atau Uskup lain yang membutuhkannya dan akan menerimanya sebagai klerikusnya. Namun sebelum tahbisan diberikan perlu dilakukan prosedur ekskardinasi dan inkardinasi bagi imam yang bersangkutan (KHK 1917, kan. 969 § 2). Tetapi hukum lama ini menggunakan istilah *non prohibetur* (tidak dilarang). Istilah ini masih mengandung nada kekuatiran mengenai dampak negatif penahbisan absolut atas disiplin para imam dan atas kesejahteraan jiwa dari umat; jadi, tidak dilarang tapi dengan syarat. Dari sini bisa disimpulkan bahwa menolong keuskupan lain yang membutuhkan imam sama sekali bukanlah suatu kewajiban, apalagi sebuah anjuran. Dengan kata lain

4 CIC 1917, kan. 969 § 1 – *Nemo ex saecularibus ordinetur, qui iudicio proprii Episcopi non sit necessarius vel utilis ecclesiae dioecesis.*

perhatian kepada keuskupan lain baru dilakukan kalau ada surplus imam di keuskupan sendiri.

Dalam hukum yang berlaku sekarang ini (KHK 1983) prospek dan semangatnya sudah lain. Tidak lagi dipakai istilah *diocesis* (Keuskupan) melainkan *Ecclesia* (Gereja) dalam arti umum dan luas⁵. Jadi, perlu-tidaknya menahbiskan imam ditentukan oleh kebutuhan pastoral Gereja pada umumnya, baik di wilayah keuskupan sendiri maupun di Gereja-gereja partikular lainnya. Sangat ditekankan di sini universalitas pelayanan para imam dan *sollicitudo omnium ecclesiarum* (perhatian kepada semua gereja-gereja) yang menjadi tugas para Uskup dan para imam berdasarkan komunio (= persekutuan, paguyuban) hirarkis antar mereka.

Mengingat destinasi universal keputusan tersebut, seorang imam pertamanya adalah milik seluruh Gereja. Meskipun ia terinkardinasi (= terdaftar sebagai anggota dan pelayan penuh) pada sebuah keuskupan tertentu dan menjadi rekan kerja yang setia bagi Uskupnya, ia adalah imam Gereja universal⁶. Menjadi imam seluruh Gereja katolik dan diutus ke seluruh dunia, itulah yang diciptakan pertama kali oleh rahmat penahbisan. Sedangkan menjadi imam bagi keuskupan tertentu, itu adalah konsekuensi dari struktur organisatoris Gereja sebagai *communio Ecclesiarum particularium*. Inkardinasi hanyalah konkretisasi dan “lokalisasi” formal-yuridis dari pelayanan imam, yang pada prinsipnya berdimensi universal. Menjadi rekan kerja seluruh Dewan para Uskup menuntut bahwa imam tertentu secara konkret diikatkan pada salah satu dari anggota Dewan itu dan menjadi pembantunya yang setia.

Dalam KHK 1917 inkardinasi menentukan ikatan ketaatan seorang imam pada seorang Uskup tertentu. Ikatan ini bersifat tunggal (*singular*), permanen (*perpetua*) dan absolut. Perpindahan ke keuskupan lain dimungkinkan hanya lewat eskardinasi dan inkardinasi, dan inipun bersifat permanen dan absolut.

KHK 1983 menekankan stabilitas inkardinasi, sedangkan *perpetuitas* atau *singularitas* ditinggalkan. Namun, stabilitas ikatan ini tidak diterapkan secara kaku atau mutlak, melainkan fleksibel, relatif dan tersubordinasi pada kebutuhan-kebutuhan pastoral yang menyangkut kesejahteraan seluruh Gereja. Dengan demikian, perpindahan dari keuskupan yang satu kepada keuskupan yang lain lebih dipermudah demi alasan pastoral atau misioner. Meskipun demikian tidak dimungkinkan adanya

5 CIC 1983, kan. 1025 § 2 – *Insuper requiritur ut, iudicio eiusdem legitimi Superioris, ad Ecclesiae ministerium utilis habeatur.*

6 Ada sebuah analogi yang bisa dipakai untuk menerangkan dua dimensi keanggotaan partikular dan universal ini. Melalui iman dan pembaptisan setiap orang katolik menjadi anggota “langsung” dari Gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik. Keanggotaan ini tidak terjadi “melalui” keanggotaan pada Gereja partikular, melainkan secara “langsung” dan “spontan”, meskipun masuknya menjadi anggota Gereja universal itu terjadi melalui sebuah komunitas gerejani yang konkret dan lokal (stasi, paroki, keuskupan). Bdk. Kongregasi untuk Ajaran Iman, Litt. *Communio notio*, 28 Mei 1992, n. 10. Demikianlah juga seorang imam. Sebagai pribadi yang diutus oleh Bapa surgawi melalui Yesus Kristus, seorang imam adalah milik “langsung” Gereja universal, yang mengemban tugas mewartakan Kabar Gembira sampai ke ujung-ujung dunia (bdk. Kis 1: 8). Bdk. Kongregasi untuk Klerus, Direct. *Dives Ecclesiae*, 31 Maret 1994, n. 14.

suatu multiinkardinasi (= imam yang terinkardinasi pada dua atau lebih keuskupan sekaligus).

Seruan Apostolik *Pastores dabo vobis* memberi pengertian inkardinasi yang lebih komuniter dan pastoral, dengan menggunakan istilah *inkorporasi*. Inkardinasi tidak mengikat seorang imam secara formal-yuridis pada suatu teritori atau diosis tertentu, melainkan meng-inkorporasi-kannya dalam sebuah Gereja partikular dan presbiteriumnya, dengan Uskup sebagai kepalanya (*PDV*, 12). Gereja partikular itu sendiri ada dan hidup dalam imanensi timbal balik dengan Gereja universal dan terpanggil untuk menghadirkan sesempurna mungkin Gereja universal, yakni dengan menjadi subyek utama yang harus mewartakan Injil ke seluruh dunia dan yang memiliki *sollicitudo pro universa Ecclesia*. Dengan demikian, inkorporasi ke dalam tubuh organik dan komuniter Gereja partikular mau tak mau mengarahkan keprihatinan pastoral seorang imam diosesan kepada Gereja-gereja partikular lain di seluruh dunia, khususnya yang dianiaya, miskin dan menderita kekurangan imam.

3. Kan. 271 §§ 1-2: perpindahan sementara tanpa ekskardinasi dan inkardinasi

KHK 1983, kan. 271 §§ 1-2 berbicara tentang dua tipe perpindahan sementara imam diosesan⁷ dari keuskupannya sendiri ke keuskupan lain, tanpa ekskardinasi dan inkardinasi (*transmigratio sine incardinatione*). Tanpa menyebut periode kepindahan, paragraf 1 berbicara tentang pelayanan untuk waktu yang relatif lama dan tidak ditentukan, untuk membantu daerah-daerah yang menderita kekurangan imam, teristimewa di daerah misi. Sedangkan paragraf 2 mengatur secara eksplisit perpindahan imam ke Gereja partikular lain untuk periode tertentu, yang dapat diperbaharui atau diperpanjang lewat perjanjian tertulis. Paragraf 2 berbicara tentang kerjasama antar keuskupan, di dalam atau di luar lingkup propinsi gerejani yang sama, di dalam negara yang sama atau antar regional. Dalam praktek sehari-hari, dua norma ini dipakai bersama-sama atau dalam kombinasi, dalam arti pelayanan misioner yang membutuhkan waktu yang relatif lama dilaksanakan lewat kontrak yang diperbaharui berkali-kali.

Perpindahan sementara ini dibedakan dari ekskardinasi yang bersifat stabil dan radikal, yang sering dipakai sebagai solusi atas masalah yang dihadapi oleh imam yang bersangkutan, baik masalah kesehatan, masalah relasi pribadi dengan umat atau problem pelayanan. Sedangkan perpindahan sementara bersifat sangat fleksibel

7 Dari sudut inkardinasi, imam dikelompokkan dalam tiga kelompok: (1) imam biarawan, yang terinkardinasi dalam Tarekat Hidup Bakti; (2) imam sekulir, yang terinkardinasi dalam serikat klerikal hidup kerasulan, dalam prelatur personal, dan dalam struktur yurisdiksi khusus; (3) imam diosesan, yang terinkardinasi dan membaktikan diri sepenuhnya pada suatu keuskupan (bdk. kan. 265, 266 § 1). Selanjutnya, imam diosesan mendapatkan inkardinasinya dengan beberapa cara: (a) inkardinasi pertama lewat tahbisan diakon (kan. 266 § 1), atau (b) inkardinasi kedua atau ketiga melalui reksrip (kan. 267, 269, 270) atau (c) karena telah lewat 5 tahun setelah seorang klerikus berpindah secara legitim ke keuskupan lain (kan. 268).

dan mudah menjawab kebutuhan pastoral yang sering juga sangat fleksibel dan mobil. Hal ini dibedakan juga dari perpindahan sementara, yang dimaksudkan sebagai “masa percobaan” bagi mereka yang mau inkardinasi di keuskupan lain (praktek di Amerika Serikat). Perpindahan sementara yang diatur oleh kan. 271 §§ 1-2 juga dibedakan dari perpindahan-perpindahan sementara lain lewat ijin yang sekurang-kurangnya diandaikan, untuk tujuan berlibur atau belajar, untuk tujuan pastoral atau pribadi (bdk. kan. 283 §§ 1-2, 271 § 3), atau untuk tujuan mengungsi. Jadi, motivasi untuk melayani keuskupan lain dengan tetap mempertahankan inkardinasi di keuskupannya sendiri merupakan ciri khas dari transmigrasi klerikus.

Seperti inkardinasi dan ekskardinasi, demikian juga perpindahan sementara berlaku bagi diakon, baik diakon permanen (single, menikah, atau duda) maupun diakon calon imam. Hanya saja, tugas-tugas diakon agak terbatas dibandingkan dengan fungsi dan pelayanan mereka yang sudah ditahbiskan imam. Meskipun diakon ditahbiskan demi kebutuhan keuskupannya sendiri, dia tetap harus memiliki jiwa misioner dan terbuka terhadap kebutuhan keuskupan-keuskupan lain, khususnya keuskupan yang telah menyuburkan kembali fungsi dan pelayanan diakon permanen dan kebetulan di situ dibutuhkan banyak tenaga diakon untuk karya pastoral atau misioner. Oleh karena itu, dia juga harus siap dan bersedia untuk diutus ke tanah misi (*missio ad gentes*), kalau hal itu bisa diselaraskan dengan kewajiban-kewajiban keluarga dan pekerjaan (jika dia berkeluarga dan bekerja), entah dengan ekskardinasi/inkardinasi atau dengan perpindahan sementara.

Mengenai diakon calon imam, sebaiknya perpindahan ke keuskupan lain dilaksanakan setelah ia ditahbiskan imam⁸. Namun kalau tenaganya sungguh sangat dibutuhkan, maka iapun bisa langsung dikontrakkan untuk sementara waktu ke keuskupan lain tersebut. Uskup yang dituju bisa menahbiskannya menjadi imam dengan surat dimisoria dari Uskup si calon (kan. 1015 § 1, 1016, 1022), dengan tetap berlaku norma-norma lain yang mengatur penahbisan yang sah dan halal. Penahbisan imam di keuskupan lain tersebut tidak mengubah inkardinasinya di keuskupan asal, yang sudah diefektifkan lewat tahbisan diakon, kecuali jika calon tersebut kemudian menyatakan ingin terinkardinasi di keuskupan setempat (melalui prosedur normal ekskardinasi dan inkardinasi). Setelah penahbisan, imam tersebut dapat melanjutkan pelayanannya sesuai dengan kontrak. Beberapa hak dan kewajiban perlu dimodifikasi dalam kontrak berhubung ada perubahan status dari diakon ke imam.

Kan. 271 semestinya tidak boleh diterapkan untuk imam-imam yang bermasalah. Kanon ini menyebut secara tegas dan jelas motivasi perpindahan sementara, yakni “menjalankan pelayanan rohani di keuskupan lain”. Agar pelayanan rohani itu efektif, maka harus dikirim imam yang terbaik. Kiranya tidak etis membantu keuskupan lain dengan mengirimkan seseorang yang mungkin malahan akan menjadi beban dan masalah tersendiri bagi keuskupan itu. Memang bisa dibayangkan adanya kemungkinan bahwa seorang imam yang bermasalah bisa “disembuhkan” dengan

8 Kan. 1031 § 1 menetapkan tenggang waktu minimal 6 bulan antara diakonat dan presbiterat.

memindahkan sementara ke keuskupan lain, khususnya bila di tempat yang baru ada relasi yang baik dan sehat antara imam dan Uskup, antar para imam sendiri dan antara imam dengan umat, selain program bina lanjut imam yang sudah tergarap dengan baik.

4. Tugas dan tanggung jawab imam diosesan

Berbeda dengan ekskardinasi, perpindahan sementara ini sangat dianjurkan, bahkan harus menjadi cita-cita setiap imam diosesan, khususnya para Uskup diosesan⁹. Dalam kan. 271 imam/diakon ditampilkan sebagai pengambil inisiatif. Kalau jaman dulu tugas memperhatikan kebutuhan semua gereja-gereja (*sollicitudo omnium ecclesiarum*) direservasi bagi para Paus dan para Uskup, sejak Konsili Vatikan II tugas itu dilimpahkan juga kepada para imam selaku rekan kerja yang setia dari Ordo para Uskup (*PO 10*). Dengan demikian, inisiatif dan keputusan pribadi untuk berpindah, atau memenuhi undangan Uskup untuk berpindah sementara ke keuskupan lain, merupakan perwujudan nyata tugas perhatian itu, tidak dengan afeksi yang bersifat umum melainkan dengan persembahan diri sendiri. Di situ seorang imam mewujudkan universalitas rahmat tahtisan dan fungsi imamatnya.

Perpindahan sementara merupakan hak dan kewajiban setiap imam dan diakon diosesan, yang bersumber pada dimensi misioner dan komunio dari rahmat tahtisan. Namun hak dan kewajiban itu dilaksanakan dalam kesatuan dengan tugas dan misi Uskup diosesan, bahkan dalam kesatuan dengan seluruh kolegium para Uskup¹⁰. Maka dari itu, ia membutuhkan konsensus dari Uskupnya sendiri dan juga dari Uskup yang dituju. Selain itu keinginan berpindah harus diselaraskan dengan kebutuhan pastoral yang nyata dan mendesak di keuskupan sendiri dan di keuskupan lain.

5. Kerjasama antar keuskupan

Kan. 271 § 1 menyebut dua alasan bagi seorang Uskup untuk menolak imamnya yang ingin berpindah sementara: (a) adanya kebutuhan khusus di keuskupannya sendiri. Ini merupakan alasan penolakan yang langsung; (b) tidak adanya kesediaan atau kelayakan dalam diri imam yang bersangkutan. Ini merupakan alasan yang tidak langsung. Kebutuhan Gereja partikular sendiri tidak boleh dilihat

9 Yohanes Paulus II, *Alloc. ad eos qui plenario coetui Congregationis pro Gentium Evangelizatione interfuerunt coram admissos*, 28 April 1995, dalam AAS 87 (1995) 1108.

10 Seruan Apostolik *Pastores dabo vobis*, n. 28 mengatakan: “Tidak dapat ada pelayanan imam yang sejati di luar persekutuan dengan Paus dan Dewan para Uskup, khususnya dengan Uskup setempat, yang sudah selayaknya “dihormati sebagai bapa dan dipatuhi”, seperti dijanjikan dalam upacara tahtisan”.

secara sepihak, melainkan dalam konteks dan melalui studi banding dengan kebutuhan Gereja partikular lain yang barangkali lebih mendesak. Jadi, kebutuhan keuskupannya sendiri tak pernah bersifat mutlak, melainkan proporsional dan relatif.

Setiap keuskupan harus terbuka: terbuka untuk menerima imam dari keuskupan lain dan murah hati untuk membantu keuskupan lain, juga dalam kemiskinannya. Terlalu memikirkan kebutuhan sendiri dan terobsesi untuk mencukupi diri sendiri lebih dulu justru mematikan dinamisme misioner Gereja partikular yang bersangkutan. Cinta kasih tumbuh dan berkembang justru waktu diberikan kepada orang lain. Dengan kata lain, keuskupan yang hanya bersikap receptif dan menggantungkan diri pada bantuan dari luar (uang atau tenaga imam) justru mematikan pertumbuhan gereja setempat menuju kemandirian dan mematikan jiwa misionernya.

“Kebutuhan” ini bukanlah perasaan umum yang tidak jelas, melainkan kebutuhan yang spesifik dan nyata; bukan kebutuhan akan imam pada umumnya, melainkan akan imam yang meminta ijin untuk berpindah sementara.

Untuk bisa memiliki imam yang kiranya dapat diutus untuk bermisi di keuskupan lain, setiap keuskupan harus lebih dahulu melakukan distribusi imam yang merata di dalam lingkup keuskupannya, baik imam diosesan maupun non-diosesan yang diperbantukan pada keuskupan. Hal ini mengandaikan bahwa setiap keuskupan membuat semacam program pastoral yang menyeluruh dan terpadu, kemudian menempatkan imam-imamnya pada unit-unit karya sesuai program pastoral tersebut, yang benar-benar membutuhkan tenaga imam (= tak bisa digantikan oleh awam). Dengan demikian, keuskupan akan mudah menemukan tenaga-tenaga yang bisa dipersembahkan untuk membantu keuskupan lain, dengan catatan keuskupan lain tersebut juga telah membuat perencanaan pastoral dan distribusi tenaga imam yang sama. Dengan demikian keuskupan juga dipermudah untuk minta tolong ke keuskupan lain berdasarkan program pastoralnya¹¹.

Perpindahan sementara menjadi sarana untuk pemeratakan tenaga imam, baik pada level dunia maupun pada level regional dan nasional. Namun, distribusi imam ini tidak bisa diwujudkan hanya dengan mengandalkan sensibilitas misioner masing-masing imam dan Uskup, melainkan dengan mendayagunakan organ-organ kerjasama yang sudah ada atau dengan membentuk organ-organ baru dengan tugas spesifik, yakni menjadi sarana kolaborasi dan mediasi antar keuskupan atau bahkan antar bangsa. Pada tingkat dunia, Tahta Apostolik telah membentuk “Komisi permanen antar Kongregasi untuk distribusi imam di dunia” (sejak 1991). Komisi ini menjadi organ mediasi yang mempertemukan permintaan dan penawaran imam antar keuskupan-keuskupan di dunia, yang biasanya tidak saling mengenal kebutuhan dan kekayaan masing-masing. Pada tingkat nasional, perlu dikembangkan kinerja “Komisi Kerjasama antar Keuskupan” dari Konferensi para Uskup. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh Komisi ini atau Konferensi Waligereja itu sendiri dalam pelaksanaan kan. 271 §§ 1-2, antara lain: (a) pembuatan format perjanjian tertulis yang bisa

11 Lih. R. Etchegaray, “L’Église locale est la manifestation et l’expression vitale de l’Église universelle”, dalam *Il mondo è la mia parrocchia. The world is my parish*, Città della Pamon, Roma, 1971, hlm. 72-73.

dipakai secara seragam oleh para Uskup yang tergabung dalam Konferensi; (b) menyelenggarakan kursus persiapan bagi imam yang akan dikirim dan juga mengorganisir pengiriman imam, setelah melakukan kontak dengan keuskupan-keuskupan yang membutuhkan tenaga imam; (c) memberi insentif finansial bagi keuskupan-keuskupan asal/tujuan pengiriman, yang tidak mampu membayar balas karya bagi imam-imam kontrakan. Pada level regional-internasional, misalnya FABC, untuk tukar-menukar imam demi pewartaan Injil di kawasan Asia.

6. Aspek positif dan negatif perpindahan sementara

Perpindahan sementara sangat cocok dengan kebutuhan pastoral dan karya misioner jaman sekarang. Karena mobilitas umat dan masyarakat sangat tinggi bersamaan dengan urbanisasi, transmigrasi, dan pengungsian, maka kebutuhan pastoral juga berpindah-pindah dari kota/regio/keuskupan/pulau yang satu ke kota/regio/keuskupan/pulau yang lain. Kebutuhan pastoral atau prospek misioner bisa tiba-tiba meningkat tajam di suatu daerah tertentu, yang justru tenaga imam atau pastoral lainnya sangat terbatas. Sebaliknya, di suatu daerah tertentu imam tidak terlalu banyak dibutuhkan karena umat sudah mandiri, atau umat dan penduduk di situ sudah berpindah ke daerah lain. Untuk mensuplai tenaga imam bagi kebutuhan-kebutuhan pastoral yang dinamis dan berpindah-pindah ini diperlukan tingkat mobilitas tenaga imam yang memadai. Dalam hal ini eskordinasi tidak cocok, melainkan perpindahan sementara. Kontrak kerja bisa diperpanjang beberapa kali sesuai dengan kebutuhan setempat. Juga sekalipun suatu kebutuhan diperkirakan akan berlangsung sangat lama, perpindahan sementara memungkinkan sebanyak mungkin imam diosesan untuk terlibat membantu melalui pergantian tenaga yang berkesinambungan. Dengan perpindahan sementara seorang imam yang diperbantukan tidak menggantikan tenaga keuskupan atau mendominasi karya tertentu di keuskupan, melainkan tetap menjaga agar keuskupan berkembang secara natural dengan dana dan SDM-nya sendiri. Selain itu bisa terjadi bahwa keuskupannya sendiri membutuhkan secara mendesak imam yang bersangkutan dan memintanya untuk segera kembali. Hal ini bisa dilakukan pada saat kontrak habis atau imam tersebut bisa segera kembali ke keuskupan, asalkan Uskup yang memanggil mematuhi ketentuan-ketentuan kontrak; lebih baik lagi jika ia mengirimkan tenaga pengganti. Dengan eskordinasi seorang imam tidak bisa dipanggil pulang ke keuskupannya.

Di lain pihak, perpindahan sementara mengandung beberapa hal negatif. Sifatnya yang hanya sementara menghalangi integrasi spiritual, kultural dan pastoral dari imam yang bersangkutan terhadap program pastoral keuskupan, khususnya terhadap umat yang dilayani. Karena merasa diperbantukan untuk sementara saja, imam yang bersangkutan menjadi kurang bebas dan leluasa (dalam hal waktu) untuk berkreasi atau membuat perencanaan pastoral yang terpadu dan berkesinambungan. Apalagi kalau seorang imam diutus berkarya di daerah yang memiliki bahasa, budaya dan mentalitas yang sama sekali berbeda. Untuk beradaptasi secara fisik saja ia

membutuhkan beberapa tahun, apalagi untuk berintegrasi dan berkarya sungguh-sungguh. Bagaimana seorang imam bisaewartakan Injil dengan berakar dalam mentalitas dan kultur masyarakat setempat kalau ia tidak mengenal dan mencintai sungguh-sungguh masyarakat itu dan budayanya? Untunglah, kelemahan ini bisa diatasi dengan perpanjangan kontrak menurut kebutuhan dan kesepakatan kedua Uskup terkait, atau dengan pergantian tenaga yang berkesinambungan. Aspek negatif lain dari perpindahan sementara ialah bahwa imam dari keuskupan lain dipakai untuk sekedar tambal sulam kebutuhan tenaga di keuskupan.

7. Distribusi imam diosesan di Indonesia

Distribusi panggilan imamat dan imam sangatlah tidak merata antara keuskupan yang satu dengan keuskupan yang lain di Indonesia. Hal ini bisa kita lihat dalam Buku Petunjuk Gereja Katolik Indonesia 2001¹². Tidak semua keuskupan memiliki Seminari, sehingga ada beberapa keuskupan yang sungguh-sungguh bergantung pada keuskupan lain untuk mendapatkan imam dan calon imam diosesan.

Memang, tingkat kebutuhan tenaga imam di setiap keuskupan harus diukur berdasarkan ratio antara jumlah imam yang ada dengan jumlah umat yang harus dilayani, dengan jumlah penduduk secara keseluruhan, dan dengan luasnya wilayah geografis dan demografis keuskupan itu. Ditinjau dari sudut ini keuskupan-keuskupan di Jawa memang bisa menganggap diri selalu membutuhkan tenaga imam, karena memang di Jawa terdapat konsentrasi kuantitatif tertinggi umat katolik dan penduduk Indonesia. Dan memang kenyataan menunjukkan bahwa konsentrasi tertinggi jumlah imam masih terdapat di P. Jawa.

Namun, kiranya perlu diperhatikan bahwa cita-cita pemerataan pembagian imam diosesan secara lebih proporsional tidaklah didasarkan pada kebutuhan untuk memelihara kelangsungan struktur atau karya pastoral yang ada, melainkan dengan melihat tantangan pastoral dan prospek misioner ke depan dari setiap keuskupan. Keuskupan-keuskupan di Jawa pada umumnya memiliki struktur dan karya pastoral yang mapan, lengkap dan dinamis, yang pada gilirannya menuntut tenaga imam untuk bisa lestari dan berkembang. Keuskupan-keuskupan di Jawa bisa mengatakan bahwa yang di luar Jawa tidak terlalu membutuhkan tenaga imam, karena struktur dan karya pastoralnya masih sedikit, statis dan kurang lengkap. Tetapi, tidakkah orang perlu berpikir bahwa struktur dan karya pastoral yang sedikit itu disebabkan karena kurangnya tenaga imam di sana? Jadi, tantangan pastoral dan prospek misionerlah yang kiranya menjadi kriteria utama pemerataan tenaga imam. Kemudian setiap keuskupan menyumbangkan bantuan dari kemiskinan dan kekurangannya.

12 Diterbitkan oleh Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, Jakarta, 2001. Sebuah ilustrasi yang sangat kasar bisa dibuat berdasarkan Buku Petunjuk tersebut. K. A. Semarang memiliki 152 imam diosesan untuk 420.997 umat, K. A. Ende memiliki 138 imam diosesan untuk 654.914. Sebaliknya K. Banjarmasin memiliki 3 imam diosesan yang harus melayani 16.100 umat, sedangkan K. Agats Asmat memiliki hanya 1 imam diosesan untuk melayani 48.310 umat.

Namun, perpindahan imam dari satu keuskupan ke keuskupan lain di Indonesia bukanlah hal yang mudah dewasa ini, khususnya bila perpindahan itu terjadi secara lintas pulau atau lintas suku. Kebencian dan konflik antar golongan etnis yang merebak di masyarakat luas jelas ikut menghambat perpindahan imam dari suku-suku tertentu ke tempat-tempat di mana sukunya dimusuhi oleh masyarakat setempat. Sentimen suku tidak boleh terjadi di dalam Gereja, karena hal itu akan melawan katolisitasnya sendiri. Tetapi seorang imam diutus bukan hanya untuk melayani umatnya sendiri, melainkan juga harus menjadi pelayan masyarakat non-katolik setempat. Persoalannya ialah bahwa bisa jadi seorang imam dari suku yang berbeda diterima oleh umat katolik, namun ditolak oleh masyarakat setempat karena sentimen suku.

Namun, kita percaya bahwa rahmat Allah bisa membuat seorang imam meninggalkan segala sesuatu, termasuk kesukuan dan mentalitas sukunya, untuk sungguh-sungguh mencintai dan menghargai penduduk dari suku dan budaya lain, kemudianewartakan Injil setelah mengenal dan mencintai budaya itu. Imam-imam yang berjiwa misioner sejati inilah (selain usia masih muda, sehat, daya adaptasi tinggi, punya kemampuan cukup untuk belajar bahasa asing) yang bisa diutus ke manapun dan bisa diterima di manapun. Selain itu, dengan sikapnya yang mencintai penduduk dan budaya setempat imam tersebut mengikis pelan-pelan bahaya sukuisme dan primordialisme di tengah-tengah umat dan masyarakat yang dilayaninya. Ia menjadi tanda dan sarana komunio antar keuskupan dan antar presbyterium, sekaligus tanda persaudaraan, kasih dan solidaritas dari Gereja bagi masyarakat.

8. Penutup

Komunio Gereja partikular akan diperkaya dan dikukuhkan kalau presbyterium keuskupan bersifat terbuka, artinya tidak hanya terdiri dari imam diosesan yang berasal dari wilayah keuskupan itu sendiri dan terinkardinasi di dalamnya (tentu saja ditambah dengan imam anggota tarekat yang diperbantukan di keuskupan), melainkan juga menyambut imam diosesan dari keuskupan/daerah lain yang diperbantukan untuk sementara waktu lewat sebuah kontrak. Dengan demikian, di dalam presbyteriumlah orang sudah bisa menyaksikan dan menghayati komunio antar Gereja partikular dan antar para imamnya, dalam kesatuan misi dengan para Uskup. Dalam presbyterium yang terbuka dan kaya seperti itu semangat katolik dan misioner Gereja lokal juga ditumbuhkan, karena di tengah-tengah presbyterium dan umat ada beberapa imam diosesan yang sedang memberi kesaksian tentang semangat misioner dengan meninggalkan untuk sementara waktu keuskupannya sendiri dan sekarang membantu keuskupan setempat. Atau dengan kata lain, presbyterium dan umat bangga bahwa ada beberapa imamnya yang sedang memenuhi panggilan misionernya dengan membantu daerah lain. Semangat komunio, misioner dan katolik ini akan mengalir dan menular dengan sendirinya ke bawah, yaitu kepada umat di lapisan bawah. Perpindahan sementara dengan prospek misioner dan dalam rangka kerjasama antar keuskupan membuka keterbatasan ekskardinasi dan inkardinasi, yang sudah merupakan tradisi hukum Gereja yang sangat tua.

BIBLIOGRAFI

Dokumen:

- Konsili Ekumenis Vatikan II, Konstitusi dogmatis *Lumen Gentium*, 21 November 1964, dalam *Dokumen Konsili Vatikan II*, Obor-Dokpen KWI, Jakarta, 1998⁴, hlm. 65-165.
- _____, Dekrit *Christus Dominus*, 28 Oktober 1965, dalam *Dokumen Konsili Vatikan II*, hlm. 209-246.
- _____, Dekrit *Presbyterorum Ordinis*; 7 Desember 1965, dalam *Dokumen Konsili Vatikan II*, hlm. 459-508.
- Codex Iuris Canonici, Pii X Pontificis Maximi iussu digestus – Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, in *AAS* 9 (1917) pars II.
- Codex Iuris Canonici, auctoritate Ioannis Pauli Papae II promulgatus, in *AAS* 75 (1983) pars II. Terjemahan dalam bahasa Indonesia: *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*, Sekretariat KWI-Obor, Jakarta, 1993.
- Yohanes Paulus II, Surat Ensiklik *Redemptoris Missio*, 7 Desember 1990, dalam *AAS* 83 (1991) 249-340.
- _____, Seruan Apostolik *Pastores dabo vobis*, 25 Maret 1992, dalam *AAS* 84 (1992) 657-804.
- _____, *Allocutio ad eos qui plenario coetui Congregationis pro Gentium Evangelizatione interfuerunt coram admissos*, 28 April 1995, dalam *AAS* 87 (1995) 1105-1110.
- Sekretariat Negara Vatikan, Reskrip *In octavo coetu*, 31 Juli 1991, dalam *AAS* 83 (1991) 767.

Buku & Artikel:

- Betti, Umberto, *La dottrina sull'episcopato nel capitolo III della Costituzione dogmatica «Lumen Gentium»*, Città Nuova, Roma, 1968.
- Cattaneo, Arturo, *Il presbiterio della Chiesa particolare. Questioni canonistiche ed ecclesiologiche nei documenti del magistero e nel dibattito postconciliare*, Giuffrè, Milano, 1993.
- Connors, Peter J., *Perpectives for incardination in the light of the Second Vatican Council*, Roma, 1972.
- Denis, Henri, "La teologia del presbiterato da Trento al Vaticano II", dalam Y. Congar dan J. Frisque, *I preti: formazione, ministero e vita*, Ed. A.V.E., Roma, 1970, hlm. 105-154.
- De Paolis, Velasio, "I ministri sacri o chierici", dalam A. Longhitano et al., *Il fedele cristiano. La condizione giuridica dei battezzati*, EDB, Bologna, 1989, hlm. 103-173.
- _____, "Stati di vita delle persone nella Chiesa, secondo il Codice", dalam E. Cappellini, *Episcopato presbiterato diaconato. Teologia e Diritto Canonico*, Ed. Paoline, Milano, 1988, hlm. 75-144.

- Esquerda Bifet, Juan, *La distribución del clero. Teología, pastoral, derecho*, Ediciones Aldecoa, Burgos, 1972.
- Herranz, Julián, “Incardinatio y transmigratio de los clérigos seculares”, dalam *Vitam impendere magisterio. Profilo intellettuale e scritti in onore dei professori R. M. Pizzorni e G. Di Mattia*, PUL Editrice, Città del Vaticano, 1993, hlm. 57-69.
- Le Tourneau, Dominique, “Comentario a los canones 265-272”, dalam *Comentario exegetico al Código de Derecho Canónico*, vol. II, EUNSA, Pamplona, 1996, hlm. 297-317.
- Schneider, Francis J., “Commentary on the cc. 265-272”, dalam John P. Beal, James A. Coriden, Thomas J. Green (ed.), *New Commentary on the Code of Canon Law*, Paulist Press, New York-Mahwah, 2000, hlm. 329-342.